



**PERJANJIAN KERJASAMA
SEKRETARIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
DAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**NOMOR : 119/682/BNPP
NOMOR : 5487/H22/HK/2011**

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. H. SUTRISNO, M.Si** : Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 135/M Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 berkedudukan di Jalan Ampera Raya (Kampus IPDN), Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA** : Rektor Universitas Tanjungpura yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 120/MPN.A.4/KP/ 2011 tanggal 7 April 2011, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri Selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 119/679/BNPP dan Nomor: 12/KB/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. penerimaan mahasiswa baru untuk semua strata pendidikan bagi masyarakat di kawasan perbatasan melalui kebijakan dan program khusus;
- b. pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi yang berasal dari kawasan perbatasan;
- c. penelitian oleh civitas akademika dalam bidang pertahanan, keamanan dan penegakan hukum, ekonomi kawasan, pelayanan sosial dasar, dan kelembagaan pengelolaan perbatasan;
- d. pengkajian dan pengembangan kebijakan dalam bidang pertahanan, keamanan dan penegakan hukum, ekonomi kawasan, pelayanan sosial dasar, dan kelembagaan pengelolaan perbatasan;
- e. pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kawasan perbatasan; dan/atau
- f. peningkatan kapasitas aparatur pengelola perbatasan.

HAK

Pasal 2

PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. mengusulkan program atau kegiatan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk dilaksanakan PIHAK KEDUA;
- b. menerima laporan PIHAK KEDUA atas hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA program atau kegiatan terkait pembangunan kawasan perbatasan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
- c. mengajukan usul dan/atau rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai pengembangan lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

KEWAJIBAN

Pasal 4

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. membantu PIHAK KEDUA dalam menyediakan data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disetujui bersama;
- b. memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan program atau kegiatan yang

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan program atau kegiatan yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA terkait pembangunan kawasan perbatasan;
- b. memberikan laporan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
- c. melaksanakan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

PELAKSANAAN

Pasal 6

PARA PIHAK dapat menerbitkan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dengan persetujuan bersama.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui arbitrase.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui proses peradilan di wilayah hukum PIHAK PERTAMA.

ADDENDUM

Pasal 10

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan penambahan atau pengurangan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PENUTUP


Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN,


Drs. H. SUTRISNO, M.Si.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,


Prof. Dr. THAMRIN USMAN, DEA